

STUDI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN *MONEY GAME* BERKEDOK BISNIS *MULTI LEVEL MARKETING*

DEDY KURNIAWAN K.S
NPM. 16810169

ABSTRAK

Praktek bisnis yang dijalankan berkedok *Multi Level Marketing* ini biasanya perusahaan menjalankan sistem *money game*. Perkembangan kriminalitas yang berkaitan dengan bidang ekonomi khususnya di bidang penyelenggaraan usaha *Multi Level Marketing* yang memanfaatkan produk-produk layanannya baik pemanfaatan teknologi maupun informasi dalam transaksi bisnisnya telah mengalami perkembangan yang cukup mengkhawatirkan.

Fokus penelitian *ini* dan diharapkan dapat mencapai sasaran untuk mengetahui: 1) Aturan hukum kegiatan *Money Game* dan Bisnis *Multi-Level Marketing*. 2) Sanksi pidana dan penegakan hukum terhadap kegiatan *money game* berkedok bisnis *multi-level marketing*.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian: 1) Aturan hukum bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) diatur di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.73/MPP/Kep/3/2000 Tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terkait dengan kejahatan bisnis bermodus *Multi Level Marketing* adalah Pasal 372 KUHP dan 374 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan dan/atau Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan. Sedangkan ketentuan diluar KUHP yang dapat menjerat pelakunya dengan pidana lebih berat adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terutama dengan adanya Pasal 9. 2) pelaku dapat juga di jerat dengan peraturan lainnya yang berada di luar KUHP yang dapat menjerat pelakunya dengan pidana lebih berat adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, apabila penipuan dilakukan secara elektronik (online), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan khususnya Pasal

Kata Kunci: penegakan hukum, *Money game*, *multi level marketing*

PENDAHULUAN

Bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan memiliki peranan yang sangat vital untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berbagai motif berbisnis dapat menjadi pendorong yang kuat dalam mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Bisnis selalu berkaitan dengan membangun relasi dan kontrak antar individu ataupun golongan yang bermuara pada adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sistem usaha Penjualan Langsung (*direct selling*) ini sudah cukup lama berkembang di Indonesia. Namun, karena kurang tersosialisasi, sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami perdagangan dengan menggunakan sistem penjualan langsung jaringan seperti *Multi-Level Marketing* (MLM). Salah satu variasi bisnis yang sedang berkembang ini merupakan bisnis yang bergerak di sektor perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan sistem *Multi Level Marketing* sebagai strategi bisnisnya, dimana sebuah induk perusahaan dalam memasarkan produknya kepada konsumen melalui suatu jaringan orang-orang bisnis yang independen.¹

Pada Penipuannya keuntungan/bonus yang dibagikan berasal dari biaya yang dikumpulkan dari orang yang bergabung kemudian, untuk membayar orang merekrutnya bersama dengan jaringan di atasnya. Konsep ini dikenal dengan skema piramida. Misalnya dengan perbandingan 1:5, maka untuk membayar bonus 1 orang diperlukan uang setoran dari 5 orang yang bergabung, kemudian untuk membayar 5 orang, diperlukan uang dari 25 orang yang bergabung, dan seterusnya. Dengan begitu, suatu saat jumlah uang yang masuk dari orang baru tidak mencukupi kecepatannya untuk membayar orang yang telah masuk kemudian. Di situlah titik kebangkrutan atau bom waktu telah meledak. Pelaku yang melakukan Penipuan ini sudah menyadari dari awal dan akan membawa kabur uang yang terkumpul sebelum bom waktu tersebut meledak.²

PEMBAHASAN

Multi Level Marketing adalah sistem penjualan yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara perusahaan yang bergerak dalam industri *Multi Level Marketing* hanya menjual produk-produknya secara langsung kepada konsumen yang sudah terdaftar (*member*), tidak melalui agen/penyalur, selain itu perusahaan juga memberikan kesempatan kepada setiap konsumen yang sudah terdaftar (*member*) untuk menjadi tenaga pemasar atau penyalur. Dengan cara ini, maka konsumen akan berfungsi ganda di mata perusahaan, pertama ia menjadi konsumen dan kedua ia juga sebagai mitra perusahaan dalam memasarkan produknya.³

Multi Level Marketing ini disebut juga sebagai *network marketing*. Disebut demikian karena anggota kelompok tersebut semakin banyak sehingga membentuk jaringan kerja (*network*) yang merupakan suatu sistem pemasaran dengan menggunakan jaringan kerja berupa sekumpulan banyak orang yang kerjanya melakukan pemasaran. Kadang-kadang ada juga yang menyebut *Multi Level Marketing* sebagai bisnis penjualan langsung atau *direct selling*. Pendapat ini didasari oleh pelaksanaan penjualan *Multi Level Marketing* yang memang dilakukan secara langsung oleh wiraniaga kepada konsumen, tidak melalui perantara lagi, tidak melalui toko swalayan, kedai atau warung, tetapi langsung kepada pembeli. Di Indonesia, saat ini penjualan langsung atau *direct selling*, baik yang *single level* maupun *multi level* bergabung dalam suatu asosiasi yaitu

¹David Roller, (1995), *Menjadi Kaya dengan Multi-Level-Marketing*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 3.

²Djoko Hartanto Komara, (2015), "Rekam Jejak Menuju Lahirnya Pasal Anti Piramida dalam Undang-undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan", *APLI Network News*, Vol.03, hlm 14.

³ Sofwan Jauhari, (2013), *MLM Syariah: Buku Wajib Wirausahawan Muslim Praktisi MLM Syariah*, Jakarta: Mujaddidi Press, hlm. 79.

Asosiasi PenjualanLangsung Indonesia (APLI). Organisasi ini merupakan anggota KADIN, bagian dari *World Federation Direct Selling Association* (WFDSA).⁴

Skema piramida dalam konteks ini dikaitkan dengan praktek bisnis ilegal, yang berarti metode bisnis ilegal terstruktur, dimana melibatkan sejumlah orang dan menempatkannya sedemikian rupa sehingga mirip dengan bentuk piramida. Tujuan penggunaan skema ini adalah untuk mendapatkan kekayaan atau keuntungan yang besar dalam waktu singkat dengan cara-cara yang melanggar hukum.

Bisnis bermodus skema piramida dikenal pula dengan istilah *money game* atau penggandaan uang. Konsep bisnis ini menggunakan skema piramida (*pyramid scheme*) yang biasanya diidentikkan dengan investasi, MLM, maupun bisnis jaringan dengan metode pengumpulan dana masyarakat.

Adapun aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terkait dengan kejahatan bisnis bermodus *Multi Level Marketing* adalah Pasal 372 KUHP dan 374 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan dan/atau Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan. Sedangkan ketentuan diluar KUHP yang dapat menjerat pelakunya dengan pidana lebih berat adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terutama dengan adanya Pasal 9 yang menyatakan secara tegas pelarangan melakukan penjualan langsung berpola skema piramida, dan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, apabila penipuan dilakukan dengan cara elektronik (online).

Untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat terhadap pelaku bisnis berkedok yang menerapkan pola skema piramida, di Indonesia dapat digunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Regulasi ini dibuat untuk melindungi pengusaha-pengusaha kecil mandiri dalam melakukan usahanya, secara penjualan langsung.

Pasal 9 Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang.

Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida, ditemukan beberapa diantaranya menggunakan sarana elektronik untuk mengelabui para korban. pasal yang biasanya dapat dijerat kepada para pelaku usaha bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida menggunakan jaringan (online) adalah Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PENUTUP

Aturan hukum bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) diatur di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.73/MPP/Kep/3/2000 Tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang. Definisi dari penjualan berjenjang adalah suatu cara atau metode penjualan secara berjenjang kepada konsumen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh perorangan atau badan usaha yang memperkenalkan barang dan/atau jasa tertentu kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut yang bekerja berdasarkan komisi atau iuran keanggotaan yang wajar. Adapun aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terkait dengan kejahatan bisnis bermodus *Multi Level Marketing* adalah Pasal 372 KUHP dan 374 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan dan/atau Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan

⁴Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, (2006), *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, hlm, 182.

REFERENSI

- Agus Rahardjo, (2003), *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Agus Raharjo, (2002), *Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ahmad Wardi Muslich, (2015), *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah
- Andi Setiawan, “Multi Level Marketing (MLM) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal STAIN Jurai Siswo Metro*, hlm. 4 dalam <http://www.journal.stainmetro.ac.id/index.php/kronika/article/viewFile/1005948> diakses pada 28 Juni 2020 pukul 11.20 Wib
- Andreas Harefa, (2007), *Menapaki Jalan Direct Selling-MLM*, Gradien Books, Yogyakarta, 2007
- Barda Nawawi Arief, (2002), *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- David Roller, (1995), *Menjadi Kaya dengan Multi-Level-Marketing*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Djoko Hartanto Komara, (2015), ”Rekam Jejak Menuju Lahirnya Pasal Anti Piramida dalam Undang-undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan”, *APLI Network News*, Vol.03
- Firman Wahyudi, (2014), “Mutli Level Marketing Dalam Kajian Fiqh Muamalah”, *Jurnal Al-Banjari*, Vol. 13, No. 2, Juli-Desember 2014, hlm. 166-167 dalam <http://journal.iain-antasari.ac.id/index.php/al-banjari/article/viewFile/396309>. Diakses pada 28 Juni 2020 pukul 10.20 Wib
- Gemala Dewi, et al, (2005), *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana